



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/ 2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkaranya :

**AULIA TIANA ANJANI KHONZA**, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 19 Juni 2002, NIK. 3305045906020005, No.Hp 089643879869, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, beralamat di Semanding, RT 005 RW 003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor : 33/Pdt.P/2023/PN.Kbm tanggal 15 Agustus 2023;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 33/Pdt.P/2023/PN.Kbm tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B 33/Pdt.P/2023/PN.Kbm tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara dalam perkara a quo secara tertulis tanggal 30 Agustus 2023 secara langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pencabutan permohonan diajukan oleh Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum maka tidak bertentangan dengan hukum sehingga pencabutan permohonan Pemohon Hukumnya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Hal.1 dari 2 hal. Penetapan Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2023/PN Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon, maka sebagai Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan surat pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN.Kbm tanggal 15 Agustus 2023 dicabut oleh Pemohon karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN.Kbm tanggal 15 Agustus 2023 pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen. Penetapan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dengan dibantu oleh, TION SUHARTO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen dan tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TION SUHARTO, SH

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama .....	Rp 10.000,00
4. Sumpah Saksi .....	Rp -
5. PNBP Pencabutan .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan.....	Rp 10.000,00
7. Materai Penetapan .....	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 145.000,00

Hal.2 dari 2 hal. Penetapan Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2023/PN Kbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal.3 dari 2 hal. Penetapan Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2023/PN Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)